

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Umum Syariah

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Jadi bank umum bank yang bertugas melayani semua jasa-jasa yang ada diperbankan dan melayani segenap masyarakat perorang atau berkelompok. Bank umum juga dikenal sebagai bank komersial dan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum nondevisa. Bank umum devisa melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank luar negeri. Sejak dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 yaitu bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Kemudian, disahkan lagi UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sampai sekarang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional dimana bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun manfaat yang didapatkan setelah adanya bank syariah yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2014:18):

- a. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
- b. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional.

- c. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untung kegiatan produksi melalui skema sewa-menyewa (*ijarah*).

2. Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan adalah sumber pendapatan dari bank syariah. Tujuan dilaksankan perbankan syariah terkait *stakeholder* yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2014:303-304) :

- 1) Pemilik, ia berharap akan mendapatkan keuntungan dari dana yang ia tanamkan dibank tersebut.
- 2) Pegawai, yang bertugas sebagai pengelola dana yang ditanamkan pemilik/masyarakat dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dari bank yang ia kelola.
- 3) Masyarakat
- 4) Pemilik dana. Sebagai pemilik dana yang ia tanamkan dananya untuk diinvestasikan agar memperoleh keuntungan.

- 5) Debitur yang bersangkutan. Merupakan seseorang yang membutuhkan modal guna untuk menjalankan usahanya agar tetap berjalan dengan lancar.
 - 6) Masyarakat umum, memperoleh barang-barang yang diinginkannya.
 - 7) Pemerintah, dengan adanya pembiayaan pemerintah tertolong dalam masalah dana untuk pembangunan negara, selain itu pemerintah juga mendapatkan pajak (berupa pajak penghasilan). Dengan adanya pembiayaan bank mendapatkan keuntungan atau laba yang bermanfaat untuk memperluas jaringan sehingga masyarakat dapat terlayani secara merata.
- c. Jenis pembiayaan menurut (Antonio, 2001:160 dalam Ermi Kurnia 2016):
- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- d. Jenis pembiayaan menurut keperluannya
- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi untuk Ayaan modal keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of placed* dari suatu barang. Dalam bank syariah, pembiayaan modal kerja tidak hanya sebatas meminjamkan uang saja tetapi sekaligus menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah,

dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

- 2) Pembiayaan investasi, diberikan pada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal untuk mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang

- 3) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pada umumnya kebutuhan konsumtif dibiayai adalah kebutuhan sekunder karena pembiayaan primer umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial.

- 4) Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM bagian dari pembiayaan modal kerja dan investasi, karena merupakan pembiayaan dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah. Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah yang dimaksud dengan usaha kecil dan yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu sendiri, serta memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.

Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000 s.d Rp. 10.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Pentingnya usaha UMKM ini, dapat diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 dan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tanggal 3 Maret 2011. Dalam Undang-Undang tersebut diatas disebutkan bahwa:

- a) Kriteria usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai undang-undang.
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai atau bukan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang.
- c) Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriterianya adalah sebagai berikut :

- (1) Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki asset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan paling bsar Rp 300 juta.
- (2) Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta, hingga maksimum 2,5 milyar.
- (3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

Sektor UMKM meliputi beberapa sektor bisnis, seperti (a) Pertanian, (b) pertambangan dan penggalian, (c) Industri manufaktur, (d) Listrik, gas dan air bersih, (e) Bangunan, (f) Perdagangan, hotel dan restoran (g) Transportasi dan Telekomunikasi, (h) Keuangan, penyewaan dan jasa, (i) serta jasa-jasa lainnya. Sektor industry seperti makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, kayu, dan sebagainya.

Permasalahan umum biasanya terjadi pada UMKM yaitu, kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, kemampuan manajemen dan kemitraan. Adapun rumus untuk menghitung UMKM, sebagai berikut :

$$UMKM = \frac{\text{Total kredit UMKM (bulan } t)}{\text{Total kredit perbankan (bulan } t)} \times 100$$

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, pasal 1 dari Undang-Undang(UU) tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro (UMI) adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagai mana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau Usaha Besar (UB) yang memenuhi UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK, atau UB yang memiliki kriteria UM sebagaimana yang dimaksud UU tersebut. Didalam UU tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Kriterianya :

- a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki asset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan paling bsar Rp 300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta, hingga maksimum 2,5 milyar.

- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

Sektor UMKM meliputi beberapa sektor bisnis, seperti (a) Pertanian, (b) pertambangan dan penggalan, (c) Industri manufaktur, (d) Listrik, gas dan air bersih, (e) Bangunan, (f) Perdagangan, hotel dan restoran (g) Transportasi dan Telekomunikasi, (h) Keuangan, penyewaan dan jasa, (i) serta jasa-jasa lainnya. Sektor industry seperti makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, kayu, dan sebagainya.

Permasalahan umum biasanya terjadi pada UMKM yaitu, kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, kemampuan manajemen dan kemitraan. Adapun rumus untuk menghitung UMKM, sebagai berikut :

$$UMKM = \frac{\text{Total kredit UMKM (bulan } t)}{\text{Total kredit perbankan (bulan } t)} \times 100$$

4. Inflasi

Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan harga itu meluas atau mengakibatkan kenaikan pada harga barang lainnya. Dapat diartikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke

waktu itu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh Bank Indonesia. Rumus menghitung inflasi dengan pendekatan IHK adalah :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Indeks Harga Konsumen tahun sekarang}}{\text{Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya}} \times 100$$

Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, yaitu yang sering digunakan CPI dan GDP Deflator. Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan yaitu:

- a. Inflasi Ringan, apabila kenaikan harga berada dibawah 10% setahun.
- b. Inflasi Sedang, apabila kenaikan harga berada dibawah 20%-50% setahun
- c. Inflasi Berat, apabila kenaikan harga berada diantara 50%-100% setahun.
- d. Hiperinflasi, apabila kenaikan harga diatas 100% setahun.

Indikator inflasi lainnya adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas masyarakat (Bank Indonesia).

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran agregat (*cost push inflation*), dari sisi permintaan agregat (*demand pull inflation*). Faktor terjadinya *cost push inflation* terjadi karena naiknya harga bahan baku sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat, dan pada akhirnya produsen menaikkan harga jualnya untuk mengurangi kerugian akibat meningkatnya biaya produksi. Faktor terjadinya *demand pull inflation* terjadi karena meningkatnya permintaan agregat tanpa diimbangi oleh peningkatan barang dan jasa, sehingga barang dan jasa menjadi langka.

5. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Dendawijaya (2009) FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. FDR merupakan indikator pemberian kredit kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan bank untuk memberikan pembiayaan daripada diinvestasikan dalam bentuk kas sehingga diharapkan dengan pembiayaan yang tinggi keuntungan yang diperoleh juga tinggi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menggunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap DPK (dana pihak ketiga). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi pula dana yang akan disalurkan oleh bank (Suryani,2011).

Pemicu utama kegagalan dalam bank besar maupun bank yang kecil itu bukanlah karena kerugian yang diterima bank, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas sangat penting bagi bank karena untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari dalam mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup dan tidak boleh terlalu kecil sehingga dapat mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi tidak

boleh juga terlalu besar karena dapat menurunkan efisiensi dan akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas (Suryani, 2011).

Apabila profitabilitas bank rendah maka pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah juga akan menurun. Sebaliknya apabila profitabilitas bank naik maka pembiayaan oleh bank syariah naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

6. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Non Performing Financing menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia, 2005; 25).

Hasbi (2011: 47) menyatakan bahwa, rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Financing}} \times 100\%$$

7. Return On Asset (ROA)

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa akan datang.

Return On Asset (ROA) yang positif akan menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi, maka perusahaan itu mampu memberikan laba rugi perusahaan. Sebaliknya jika ROA yang negative akan menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. Jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan, dan tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Adapun rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Aset}} \times 100$$

B. Penelitian Terdahulu

Gina Rhamdina Akbar pada tahun 2013 pernah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Porsi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Disalurkan Oleh Bank Umum Syariah Di Indonesia.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh beberapa faktor terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode

data panel dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, NPF dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob sebesar 0.0002.

Dwi Nurapriyani pada tahun 2009 pernah melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabah Di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2004-2007.” Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Melakukan perhitungan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri dan 2. Melakukan perhitungan terhadap faktor yang diduga paling berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan aplikasi karena serangkaian observasi (pengukuran) dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini juga dibantu dengan analisis statistik dengan model analisis data panel yang dibantu program SPSS maupun teori-teori ekonomi yang mendasari. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa NPF, SWBI, suku bunga konvensional dan DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabah pada Bank Syariah Mandiri, dan variabel DPK terbukti sebagai variabel yang domain berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Samirah Ali dan Ali Mutasowifin pada tahun 2015 melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Merdeka).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro serta karakteristik debitur pembiayaan mikro. Dengan analisis deskriptif dapat diketahui bahwa karakteristik debitur pembiayaan mikro didominasi oleh jenis kelamin pria, usia 31-40 tahun, pendidikan SMA jumlah tanggungan keluarga 2-4 orang, lama usaha di atas 2 tahun, laba

bersih per bulan Rp1.000.000-Rp5.000.000 jenis usaha didominasi perdagangan, mayoritas frekuensi pinjaman 1-3 kali. Jumlah pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp 20.000.000, nilai ahunan nasabah lebih besar dari Rp 50.000.000 dan jenis penggunaan adalah produktif. Menggunakan analisis regresi linier berganda dan melakukan uji F serta Uji T pada $\alpha = 5\%$ terdapat tiga perubahan yang secara nyata mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro, yaitu jenis usaha (perdagangan), jumlah pembiayaan yang diajukan dan nilai agunan.

Masyithah Safira Arimbi (2016) yang melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Pembiayaan UMKM, KUK, CAR, dan BOPO terhadap kredit masalah pada Bank Syariah di Indonesia (Studi pada bank Muamalat, Bank Syariah Mega, Bank Bukopin Syariah). Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mikro, kecil dan pembiayaan menengah, CAR dan BOPO bank syariah dari tahun 2009-2014. Berdasarkan uji data panel ditemukan KUK,CAR,BOPO berpengaruh signifikan terhadap non performing financing. Sementara UMKM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap non performing financing (NPF) Bank Syariah di Indonesia.

Annisa Nurlestari (2015) penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi Bank Umum yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 2009-2013). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh CAR, DPK, ROA, NPL Soread tingkat suku bunga dan return on asset dilakukan terhadap bank umum yang terdapat di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit umum perbankan, ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMKM sedangkan DPK dan NPL memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan.

Ermi Kurnia Wulandari (2016) penelitian ini berjudul “Faktor Internal & Eksternal yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan tingkat BI rate terhadap pembiayaan alokasi UMKM pada BUS, UUS dan BPRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah DPK, NPF dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada BUS & UUS. Sedangkan, CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada BUS&UUS. Sedangkan pada BPRS bahwa jumlah DPK, CAR dan tingkat BI rate berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada BPRS. Sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM di BPRS.


Engkus Kusnandar (2012) penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel CAR, NPLDPK, BOPO, ROA dan variabel makro GDP, Inflasi dan kurs terhadap pemberian kredit oleh perbankan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan perbankan mempengaruhi penyaluran kredit UMKM, sedangkan variabel makro ekonomi yang stabil juga menjadi faktor yang turut mendorong pemberian kredit UMKM.

Sulis Estiyani (2016) penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor ROA, CAR, DPK, NPF dan Inflasi terhadap pembiayaan UKM. Dari hasil pengujian dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan DPK, Inflasi berpengaruh terhadap

pembiayaan sektor UKM dan secara parsial DPK, NPF, dan Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor UKM di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran / Model Penelitian

Pada pembahasan ini penulis memaparkan penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variable yang menentukan pembiayaan UMKM pada bank syariah. Selanjutnya informasi mengenai kerangka piker penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran/Model Penelitian

Dari gambar 2.1 diatas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah Inflasi, FDR, NPF dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah. Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis metode VECM.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mulai dari latar belakang hingga pemamparan teori, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel NPF

H0 : Diduga variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

H1 : Diduga variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

2. Variabel Inflasi

H0 : Diduga variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

H1 : Diduga variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

3. Variabel FDR

H0 : Diduga variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

H1 : Diduga variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

4. Variabel ROA

H0 : Diduga variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

H1 : Diduga variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

Syarat Hipotesa :

1. Jika nilai t-statistik $>$ t-tabel maka H0 diterima
2. Jika nilai t-statistik $<$ t-tabel maka H1 diterima